

PROFIL PPID KEMHAN RI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Hak setiap orang untuk memperoleh informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting untuk menjamin keterbukaan penyelenggara negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan publik untuk memperoleh informasi secara transparan serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, kecuali informasi yang dikecualikan.

Kementerian Pertahanan sebagai salah satu Badan Publik mempunyai kewajiban menyelenggarakan penyediaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara yang sederhana, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/614/M/XII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Dimana PPID Kepala dijabat oleh Kapuskom Publik Kemhan RI. Dengan terbentuknya PPID maka pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertahanan RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan telah dilaksanakan perubahan dimana Kapuskom Publik berubah menjadi Biro Humas Setjen Kemhan, dengan demikian pejabat PPID Kepala di lingkungan Kemhan RI dijabat oleh Kabiro Humas Setjen Kemhan.

PPID Kementerian Pertahanan RI berada di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat 10110; Telp (021)3829236; Fax : (021) 3841084; E-mail : ppid@kemhan.go.id

